



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 07 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG
PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menyempurnakan ketentuan pengaturan perjalanan dinas bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil, dan Pihak Lain dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas, maka Peraturan Bupati Tapin Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01);
22. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 39);
23. Peraturan Bupati Tapin Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 01 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 Nomor 01) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah, terdiri atas:
 1. Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam; dan
 2. Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam.
 - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah, terdiri atas:
 1. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Kalimantan Selatan; dan/atau
 2. Perjalanan Dinas Luar Daerah Keluar Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, meliputi Perjalanan Dinas untuk keperluan:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada Pelaksana SPD;
 - b. mengikuti rapat koordinasi, rapat konsultasi, rapat kerja nasional, seminar/diseminasi, sosialisasi, *Focus Group Discussion* (FGD), *workshop*, *Training Of Trainer* (TOT), *survey* lapangan, kunjungan lapangan berkaitan dengan pembinaan program, kegiatan pameran (*Expo*), kegiatan peliputan/protokoler Bupati/Wakil Bupati, kegiatan monitoring dan evaluasi;

- c. kaji terap, konsultasi, koordinasi, pendampingan, rapat dan pertemuan lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun instansi diluar pemerintah daerah;
- d. peningkatan kapasitas/wawasan, kunjungan kerja, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, seminar, *simposium*, lokakarya, *workshop*, *focus group discussion*, sosialisasi, jambore, pelatihan, *capacity building*, dan kegiatan sejenis lainnya;
- e. mengikuti tugas belajar pendidikan setara Diploma/Strata 1 (S1)/Strata 2 (S2)/Strata 3 (S3);
- f. menghadiri undangan kedinasan;
- g. pengumpulan data dan informasi diluar tempat kedudukan;
- h. promosi/pameran pembangunan atau produksi daerah;
- i. mengikuti lomba, menerima hadiah atau penghargaan;
- j. menghadiri Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Pahlawan, dan menghadiri Hari Jadi Kabupaten Tapin serta kegiatan lainnya yang bersifat khusus;
- k. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan/assesment jabatan atau kompetensi yang diadakan di luar tempat kedudukan;
- l. ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan dinas di luar tempat kedudukan;
- m. detasering diluar tempat kerja kedudukan;
- n. menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada diluar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- o. mendapatkan pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;

- p. memperoleh pengobatan diluar tempat kedudukan, berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas; dan/atau
 - q. menjemput/mengantar jenazah Pelaksana SPD yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas.
- (3) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk keperluan:
- a. penjajakan kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri;
 - b. tindak lanjut kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri;
 - c. mengikuti dan/atau melaksanakan promosi dan pameran potensi dan budaya daerah;
 - d. kunjungan persahabatan;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. studi banding;
 - g. seminar;
 - h. lokakarya;
 - i. konferensi;
 - j. pertemuan internasional;
 - k. penandatanganan naskah kerjasama; dan/atau
 - l. narasumber/pembicara.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (9) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pelaksana SPD dalam menjalankan perintah Perjalanan Dinas lebih dari 8 (delapan) jam, yang meliputi keperluan uang saku, transportasi lokal, dan uang makan.

- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. uang saku ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar harga satuan uang harian Perjalanan Dinas;
 - b. uang transportasi lokal ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari standar harga satuan uang harian Perjalanan Dinas; dan
 - c. uang makan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari standar harga satuan uang harian Perjalanan Dinas.
- (3) Pelaksana SPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang harian berupa uang transportasi lokal sebesar 50% (lima puluh persen) dari standar harga satuan uang harian Perjalanan Dinas.
- (4) Dalam hal Pelaksana SPD mengikuti rapat koordinasi/konsultasi/kerja nasional, seminar/diseminasi, sosialisasi, *Focus Group Discussion* (FGD), *workshop*, *Training Of Trainer* (TOT), bimbingan teknis, *simposium*, lokakarya, *workshop*, ujian dinas/ujian jabatan/assesment jabatan atau kompetensi jabatan dengan akomodasi dan/atau konsumsi ditanggung oleh panitia penyelenggara kegiatan, maka uang harian yang dibayarkan hanya berupa:
 - a. uang saku sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar harga satuan uang harian Perjalanan Dinas; dan
 - b. uang transportasi lokal sebesar 50% (lima puluh persen) dari standar harga satuan uang harian Perjalanan Dinas.
- (5) Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan kepada Pelaksana SPD yang menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam daerah yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar daerah.

- (6) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada peserta pendidikan dan pelatihan dalam hal tidak disediakan asrama/penginapan dan akomodasi tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara.
- (7) Dalam hal pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan lebih dari 5 (lima) hari, maka uang harian hanya dapat diberikan secara penuh selama 5 (lima) hari, sedangkan hari selanjutnya diberikan uang harian pendidikan dan pelatihan.
- (8) Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan kepada peserta pendidikan dan pelatihan dalam hal telah disediakan asrama/penginapan dan akomodasi *fullboard*/makan 3 (tiga) kali sehari oleh panitia penyelenggara.
- (9) Pelaksana SPD yang melakukan Perjalanan Dinas untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan/assesment jabatan atau kompetensi jabatan atau mengikuti pendidikan dan pelatihan atau mengikuti tugas belajar pendidikan setara Diploma/Strata 1 (S1)/Strata 2 (S2)/Strata 3 (S3) atau mengikuti rapat koordinasi/konsultasi/kerja nasional, seminar/diseminasi, sosialisasi, *Focus Group Discussion* (FGD), *workshop*, *Training Of Trainer* (TOT), bimbingan teknis, *simposium*, lokakarya, *workshop* dapat dibayarkan uang harian secara penuh 1 (satu) hari pada saat keberangkatan/kedatangan sebelum hari pelaksanaan kegiatan berlangsung dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan setelah hari pelaksanaan kegiatan selesai.
- (10) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) diperhitungkan sesuai dengan jumlah hari Perjalanan Dinas dikali besaran standar harga satuan uang harian perjalanan dinas yang dibayarkan secara *lumpsum*.
- (11) Standar harga satuan uang harian Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Lamanya waktu Perjalanan Dinas Dalam/Luar Daerah paling lama diberikan selama 5 (lima) hari atau sesuai dengan teleks/radiogram/faksimile/surat/undangan/permohonan/telaahan staf.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah hanya sampai dengan 8 (delapan) jam, kecuali pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud memang sangat diperlukan penyelesaiannya lebih dari 8 (delapan) jam dan berlanjut pada hari berikutnya, misalnya seperti kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, reviu, monitoring dan evaluasi oleh Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), dan kegiatan pengawasan, monitoring dan evaluasi oleh Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya selain sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
- (3) Perjalanan Dinas Dalam Daerah untuk kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, reviu, monitoring dan evaluasi oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan paling lama 15 (lima belas) hari.
- (4) Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Kalimantan Selatan dengan tujuan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Tengah hanya dapat dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari, kecuali pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud memang sangat diperlukan penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) hari dan berlanjut pada hari berikutnya.

4. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 16A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

SPT dan SPPD Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam maupun Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam harus memuat jelas tanggal dan jangka waktu pelaksanaan kegiatan Perjalanan Dinas.

5. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pelaksana SPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah sampai dengan 8 (delapan) jam atau lebih dari 8 (delapan) jam diberikan uang harian sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pelaksana SPD yang menjabat sebagai Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil-Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) yang melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah lebih dari 8 (delapan) jam diberikan uang representasi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Dalam hal tempat tujuan akhir Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat ditempuh dengan menggunakan alat transportasi air/sungai, maka Pelaksana SPD dapat diberikan tambahan biaya transportasi air/sungai yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 08 Maret 2021

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 08 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

MASYRANIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021 NOMOR 07